

SKRIPSI

**PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING*
YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN**



Diajukan oleh :

M. ILHAM

NIM. 2210211210127

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING*
YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN**



Diajukan oleh :

M. ILHAM

NIM. 2210211210127

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING*
YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. ILHAM
NIM. 2210211210127

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING*
YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN**

Diajukan oleh

M. ILHAM
NIM. 2210211210127

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui
Banjarmasin, Februari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING*
YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN

Diajukan oleh :

M. ILHAM
NIM. 2210211210127

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 118/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210127
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bumbu 26 Juni 2004
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING* YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



M. ILHAM
NIM. 2210211210127

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 21 Januari 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 106/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

MOTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
(QS. Al-Baqarah: 286)

“ Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri ”.
(Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua Tercinta

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta **Junaidah** dan **Sugianor**. Terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan, kasih sayang yang ikhlas, serta pengorbanan yang tak terhitung. Doa, ridha, kesabaran, dan dukungan yang diberikan menjadi kekuatan dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat, melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta menempatkan kedua orang tua dalam lindungan dan rahmat-Nya.

Kakak dan Adik Terkasih

Terimakasih kepada kakakku tersayang **Emi Aulia** dan adik kecil tercintaku **Nisa Aulia** dan **Maulida Aulia**, karena atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat sangat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi terhormat

Terimakasih kepada Bapak **Rahmat Budiman** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

M. Ilham, Januari 2026. **PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING* YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.


Donasi merupakan bentuk kepedulian sosial yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong praktik donasi beralih ke media digital melalui *donation-based crowdfunding*, yang memungkinkan penggalangan dana dilakukan secara lebih cepat, luas, dan mudah. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika dana donasi tidak digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan yang telah disampaikan kepada publik.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan penggunaan dana donasi berbasis *crowdfunding* yang menyimpang dari tujuan awal penggalangan, baik oleh individu maupun pihak yang mengelola dana. Ketidaksesuaian tersebut dapat merugikan donatur dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap *crowdfunding* sebagai sarana solidaritas sosial, sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengaturan hukum terhadap penggalangan dana digital di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum donasi berbasis *crowdfunding* di Indonesia serta menelaah apakah penggunaan dana donasi harus sesuai dengan tujuan penggalangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum donasi berbasis *crowdfunding* di Indonesia masih belum lengkap dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Regulasi yang ada pada umumnya masih berorientasi pada penggalangan dana konvensional, sementara aturan khusus mengenai pengawasan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban hukum dalam *crowdfunding* masih terbatas.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa dana donasi wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan yang telah diumumkan sejak awal. Tujuan tersebut menjadi dasar pemberian donasi dan melekat secara hukum pada dana yang dihimpun. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan dapat menimbulkan akibat hukum, baik sebagai perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam donasi berbasis *crowdfunding*.



ABSTRAK

M. Ilham, Januari 2026. **PENGGUNAAN DANA DONASI BERBASIS *CROWDFUNDING* YANG BERBEDA DENGAN TUJUAN PENGGALANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Skripsi: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Donasi merupakan bentuk kepedulian sosial yang semakin berkembang, terutama melalui sistem donasi berbasis *crowdfunding* dengan memanfaatkan media digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah memberikan bantuan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan yang telah disampaikan kepada publik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai akibat hukum dari penggunaan dana donasi yang menyimpang dari tujuan penggalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan donasi berbasis *crowdfunding* di Indonesia serta untuk mengetahui apakah penggunaan uang donasi berbasis *crowdfunding* harus sesuai dengan tujuan diadakannya penggalangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai donasi berbasis *crowdfunding* di Indonesia masih terbatas dan belum mengatur secara khusus praktik penggalangan dana melalui media digital. Selain itu, penggunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan menimbulkan akibat hukum karena tujuan penggalangan menjadi dasar pemberian dana oleh donatur, dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Oleh karena itu, dana donasi wajib digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diumumkan sejak awal penggalangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan donasi berbasis *crowdfunding* di Indonesia.

Kata Kunci: Donasi, *Crowdfunding*, Tujuan Penggalangan, Penyalahgunaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Tiada Kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini serta peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besar dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku ketua penguji skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yusman, S.H., M.H.**, selaku sekretaris dalam panitia penguji skripsi yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat

menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2 Januari 2026



M. Ilham
NIM. 2210211210127


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Donasi	17
B. Donasi Berbasis <i>Crowdfunding</i>	19
C. Penyalahgunaan Dana	20
D. Perjanjian.....	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Donasi Berbasis <i>Crowdfunding</i> Di Indonesia	25
B. Penggunaan Uang Hasil Donasi Berbasis <i>Crowdfunding</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Penggalangan	39

BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Menteri :

Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Keputusan Menteri :

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.